

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



=

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Kota Pangkalpinang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan kolektif atas nama anggota PPRS (Persatuan Penghuni Rumah Susun) yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas para pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli HGB (ada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan)
5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



- 88 -

1. Loker pelayanan menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan dokumen dari pemohon
2. Loker pembayaran menerima pembayaran biaya pemeriksaan tanah (konstataasi dan Pendaftaran Hak)
3. Melakukan Pemeriksaan Tanah (Konstataasi)
4. Pemeriksaan SK Perpanjangan Jangka Waktu Hak oleh Kantah , Kanwil dan Pusat. Setelah itu, Pendaftaran Hak atas tanah bersama dan Pendaftaran Perpanjangan Sertipikat Hak Milik atas satuan Rumah Susun
5. Penyerahan Sertipikat kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

30 Hari

Perpanjangan Hak Guna Bangunan:

- 30 (tiga puluh) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²
- 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²
- 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk jumlah lebih dari 150.000 m²

Pencatatan Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun:

- 20 (dua puluh) hari untuk jumlah tidak lebih dari 200 unit
- 40 (empat puluh) hari untuk jumlah 201 unit s.d 500 unit
- 90 (sembilan puluh) hari untuk jumlah lebih dari 500 unit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-